



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/005/09/21

**TENTANG
PENETAPAN TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.
- 2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
- 6) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Tanggal 23 Desember 1991;
- 7) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan Semester Gasal 2021/2022 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, RTM, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT** : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.



KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap 2020/2021, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 September 2021



=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi

Deni Mahdiana

Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



Lampiran 1 : Perkuliahan Jenjang S1

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHIR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/005/09/21

NIP	Nama Dosen	Kode	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
960008	Dr. Muhammad Syafrullah, M.Kom, M.Sc	KP397	Kecerdasan Tiruan dan Mesin Pembelajaran pada Dunia Bisnis	AA	2	Kamis	10:40 - 12:25
		KP400	Deep Learning	AA	3	Selasa	10:40 - 13:20

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 September 2021

=====

Dekan, Fakultas Teknologi Informasi



Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHIR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/005/09/21

NIP	Nama Dosen	Kode	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
960008	Dr. Muhammad Syafrullah, M.Kom, M.Sc	KP181	Teori Bahasa dan Otomata	P2	3	Sabtu	08:00

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 September 2021

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



Deni Mahdiana

Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



Lampiran 2 : Perkuliahan Jenjang S2

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/005/09/21

NIP	Nama Dosen	Kode	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
960008	Dr. Muhammad Syafrullah, M.Kom, M.Sc	SI006	Data Sains	XS	3	Sabtu	16:00 – 18:30

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 September 2021

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



[Handwritten Signature]

Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOMOR : K/UBL/FTI/000/001/07/21

TENTANG :

PENETAPAN TUGAS MENGAJAR MATRIKULASI PADA PROGRAM MAGISTER (S2)

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa untuk memberikan penyegaran dan persepsi pendidikan Pasca Sarjana bagi mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur perlu dilaksanakan kuliah Matrikulasi;
- 2) Bahwa dipandang perlu penugasan staf pengajar (dosen) untuk mengajar Matrikulasi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
- 6) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Nomor: K/YBLC/KET/000/003/01/04 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pembentukan Program Pascasarjana;
- 7) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Tanggal 23 Desember 1991;
- 8) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;
- Mengingat : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur Tahun Akademik 2021/2022



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan saudara

Nama : Dr. M. Syafrullah, M.Kom., M.Sc

NIP : 960008

Untuk mengampu matakuliah dalam kegiatan kuliah Matrikulasi Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada bidang pendidikan dan pengajaran

No	Matakuliah	SKS	KLP
1	Struktur Data	1	RG

KEDUA : Memberikan tugas kepada yang tersebut pada diktum pertama untuk:

- Memberikan kuliah matrikulasi serta Ujian Akhir.
- Menyerahkan soal ujian paling lambat tiga (3) hari sebelum tanggal pelaksanaan ujian.
- Menyerahkan hasil Ujian Akhir mahasiswa ke Sekretriats Pascasarjana.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama satu semester dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Juli 2021

=====
Dekan Fakultas Teknologi Informasi



Deni Mahdiana
Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom